

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Intensi Berpartisipasi

Dalam perspektif Fiqih, niat atau intensi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Secara bahasa, niat berasal dari kata *al-azm* yang berarti keinginan atau tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu.²⁵ Adapun secara istilah (*syara'*), niat diartikan sebagai keinginan dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan yang disertai dengan pelaksanaan perbuatan tersebut. Para ulama menekankan bahwa niat bukan sekedar keinginan, tetapi kehendak yang disertai kesiapan untuk diwujudkan dalam tindakan nyata dimasa depan.²⁶

Dalam berwakaf, niat menjadi faktor fundamental karena menentukan nilai dan tujuannya. Seseorang yang memiliki niat untuk berwakaf tidak hanya berhenti pada keinginan saja, tetapi juga memiliki dorongan untuk merealisasikannya dalam bentuk tindakan. Oleh karena itu, niat atau intensi berpartisipasi dalam wakaf hijau dapat dipahami sebagai keinginan yang kuat dari individu yang disertai dengan kesipan untuk ikut seraf dalam program wakaf hijau.

Dalam pendekatan modern, Barbara Bird seorang akademisi *organizational behavior*, mendefinisikan niat atau intensi sebagai kondisi mental yang mengarahkan perhatian seseorang terhadap objek

²⁵ Umar Sulaiman Al-Asyqar (terj. Faisal Saleh), "Fiqih Niat", (Gema Insani: 2006)

²⁶ *Ibid.*

atau tujuan tertentu, yang kemudian memengaruhi tindakan.²⁷ Kemudian menurut Ajzen dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) mengartikan niat sebagai faktor-faktor motivasi yang memengaruhi suatu perilaku. Niat dianggap sebagai indikasi seberapa besar upaya yang direncanakan untuk dilakukan seseorang.²⁸ Oleh karena itu, secara umum semakin kuat niat untuk terlibat dalam suatu perilaku, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dapat dilakukan.²⁹

Dengan demikian dapat diartikan bahwa perilaku atau tindakan seseorang akan dapat terwujud jika ada niat dalam dirinya. Dalam hal berwakaf, niat atau intensi menjadi faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam program wakaf hijau (*green waqf*). Seorang wakif harus memiliki keinginan yang kuat untuk berkontribusi disertai kesiapan untuk menyalurkan hartanya melalui program wakaf hijau atau *green waqf*. Oleh karena itu, ketika seseorang akan berpartisipasi dalam suatu hal seperti halnya wakaf hijau, perlu adanya niat berupa dorongan dalam diri mereka untuk berperilaku. Berikut indikator pengukuran intensi atau niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku;³⁰

²⁷ Barbara Bird, *Implementing Entrepreneurial Ideas: The Case for Intention*, *Academy of Management Review*, 1988, Volume 13, No. 3, 422-453, <https://www.jstor.org/stable/258091?origin=crossref>

²⁸ Icek Ajzen, *Theory...*(1991)

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Icek Ajzen.1991, *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes*,

a) Tertarik untuk berpartisipasi

Ketertarikan merupakan salah satu pengukuran minat awal seseorang terhadap suatu aktivitas. Pada tahap ini, individu mulai menunjukkan respons emosional positif terhadap konsep wakaf yang baru. Rasa ingin tahu serta persepsi bahwa wakaf hijau adalah inovasi yang bermanfaat menjadi dasar utama timbulnya niat awal. Semakin tinggi ketertarikan, semakin besar kemungkinan individu melanjutkan ke tahap pertimbangan.

b) Pertimbangan

Pada tahap ini, intensi menjadi lebih rasional dan matang, sehingga individu tidak hanya tertarik tetapi mulai mengevaluasi manfaat jangka panjang dari wakaf hijau. Selain itu, individu juga mempertimbangkan risiko, kepercayaan terhadap pengelolaan wakaf, transparansi serta efektivitas program. Proses pertimbangan ini menunjukkan adanya keterlibatan kognitif yang lebih dalam yang memperkuat atau melemahkan niat untuk berpartisipasi.

c) Niat Referensial

Niat referensial berperan sebagai faktor sosial yang memperkuat intensi berpartisipasi dalam wakaf hijau. Individu cenderung terdorong untuk ikut serta ketika melihat orang lain telah berpartisipasi atau mendukung wakaf hijau. Dengan demikian, semakin kuat dukungan, semakin besar kemungkinan individu untuk ikut berpartisipasi.

Selain itu, intensi atau niat dalam berwakaf dapat dipengaruhi juga faktor-faktor berikut,³¹

- a) Religiusitas, yang merupakan ketaatan beragama yang memotivasi seseorang untuk mencari pahala jariyah yang tidak terputus seperti wakaf.
- b) Kepercayaan pada nazhir, dalam hal ini transparansi, kredibilitas, dan pengelolaan profesional nazhir membuat orang yang akan mewakafkan hartanya merasa aman
- c) Akses teknologi dan media informasi, di jaman serba canggih seperti sekarang ini, kemudahan berwakaf melalui aplikasi digital, transfer bank, atau pemotongan gaji mempermudah masyarakat dalam berwakaf.

2. *Green Waqf Framework*

a. Konsep Wakaf

Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf, yaitu *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk *sabilillah*). Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar dari ungkapan *waqfu asy-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Imam Antarah, sebagaimana dikutip oleh al-Kabisi, berkata, "*Unta saya tertahan di suatu tempat, seolah olah dia tahu saya bisa berteduh di tempat itu.*"³² Secara bahasa, wakaf

³¹ Heriyati Crisna et all, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Berwakaf Tunai Pada Jamaah Majelis Taklim Istiqomah Kelurahan Tanjung Sari medan, Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, Vol 2, No. 2, 2021

³² Muhammad Abid Abdullah al-Kasibi, *Ahkam al-Waqf fi asy-Syari'ah al-Islamiyah* (Hukum Wakaf), Jakarta: IIMaN Press, 2004, hlm. 37.

berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, yang berarti berhenti atau menahan. Menurut istilah (fikih), wakaf adalah menahan pokok harta benda wakaf dan menyalurkan manfaat atau hasilnya.

Rukun wakaf terdiri dari seorang wakif (pihak yang mewakafkan hartanya), *mauquf bih* (harta yang diwakafkan), *mauquf alaih* (penerima manfaat wakaf), dan *shighah* (pernyataan wakaf).³³ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pada pelaksanaannya, wakaf tidak terlepas dari unsur-unsur yang membangunnya, diantaranya sebagai berikut;³⁴

- a) Wakif, merupakan pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, dapat berupa perseorangan, organisasi, dan badan hukum.
- b) Nazhir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, dapat berupa perseorangan, organisasi dan badan hukum. Selain itu, istilah lain Nazhir disebut juga dengan *Qoyyim* dan *Mutawalli*.

³³ Badan Wakaf Indonesia, "Buku Pintar Wakaf", (Jakarta: 2022)

³⁴ Badan Wakaf Indonesia., "Buku Pintar Wakaf" (Jakarta: 2022)

- c) Harta Benda Wakaf berupa harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif dengan syarat harta tersebut dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh wakif secara sah.
- d) Penerima manfaat wakaf atau disebut juga *mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Ata Ikrar Wakaf (AIW).
- e) Ikrar Wakaf atau disebut juga AIW adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang berisi pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukannya.
- f) Jangka Waktu Wakaf, dalam hal ini sesuai dengan kepentingannya bisa selamanya dan sementara.

b. Wakaf Hijau (*Green Waqf*)

Wakaf Hijau didefinisikan sebagai pemanfaatan aset wakaf untuk mendukung pencapaian keseimbangan dan keberlanjutan ekologis, sekaligus memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.³⁵ Wakaf Hijau dalam kerangka ini mengacu pada kerangka kerja pertumbuhan hijau, yang mana hasil yang diharapkan terkait pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan dapat membantu mencapai ketahanan

³⁵ Irfan Syauqi Beik., *Green Waqf Framework*, (Badan Wakaf Indonesia, 2022), hlm. 23

sosial, ekonomi, dan lingkungan, memungkinkan ekosistem yang sehat dan produktif dalam menyediakan layanan bagi masyarakat, dan berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca.³⁶

Kerangka kerja wakaf hijau memodifikasi kerangka kerja obligasi hijau dan sukuk hijau. Selain itu, kerangka ini juga mengadaptasi dan mempertimbangkan diemensi sosial ekonomi bagi penerima manfaat dan lingkungan dalam konteks wakaf. Proyek-proyek dalam kategori ini mencakup pemanfaatan aset wakaf untuk pertanian berkelanjutan yang terbarukan. Selain itu, aset wakaf dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang efisien seperti rumah sakit, sekolah, atau masjid.³⁷


Kerangka kerja wakaf hijau dirancang untuk menyediakan inisiatif dan kerangka kerja implementasi guna mendukung pelaksanaan program-program wakaf hijau. Kerangka kerja ini juga mencakup identifikasi pemangku kepentingan strategis beserta perang masing-masing dan bagaimana mereka dapat memastikan keberhasilan program-program wakaf hijau. Selain itu, kerangka kerja ini memberikan detail faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di setiap saat.³⁸

Inisiatif *green waqf* terdiri dari empat tahapan yang diusulkan, bisa dilihat dari gambar berikut ini;

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*



Sumber: *Green Waqf Framework*, 2022³⁹

Gambar 2.1 Tahapan Usulan *Green Waqf*

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa dapat empat tahapan usulan program wakaf hijau (*green waqf*). Berikut penjelasan dari empat usulan tersebut:

a) Tahap Prakondisi

Proses ini sebagai bentuk pemahaman dan literasi masyarakat, baik terhadap konsep wakaf, kondisi iklim dan energi, maupun terhadap upaya pemanfaatan wakaf untuk mengatasi masalah lingkungan, iklim dan energi.⁴⁰ Langkah yang dilakukan berupa membangun kesadaran masyarakat dengan kampanye kreatif wakaf hijau secara besar-besaran, *roadshow* kepada pemangku kepentingan strategis yang potensial dan studi pendahuluan untuk mempersiapkan tahap selanjutnya.⁴¹

³⁹ Irfan Syauqi Beik., *Green Waqf Framework*, (Badan Wakaf Indonesia, 2022)

⁴⁰ Irfan Syauqi Beik., *Wakaf Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan*, 22 September 2022. Diakses melalui situs: <https://www.bwi.go.id/8342/2022/09/22/wakaf-hijau-dan-pembangunan-berkelanjutan/> pada 23 September 2025

⁴¹ Irfan Syauqi Beik., *Green Waqf...*, hlm. 25-29

b) Tahap Konsolidasi

Tahap konsolidasi adalah tahap dalam kerangka kerja wakaf hijau di mana para pemangku kepentingan dalam ekonomi hijau dan keuangan hijau berkolaborasi satu sama lain untuk mencapai visi Indonesia yang ditetapkan dalam strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon dan tahan iklim 2050.⁴²

Tahap ini melibatkan semua pemangku kepentingan yang memiliki peran tertentu untuk pengembangan wakaf hijau. Tahap ini menghubungkan dan berkoordinasi antara beberapa lembaga untuk memastikan keputusan dan rencana bersama yang diperlukan dapat dibuat dengan perspektif jangka panjang untuk melaksanakan proyek-proyek wakaf hijau di masa depan. Dalam tahap konsolidasi, kemauan politik, sumber daya manusia, teknologi, pemetaan pemangku kepentingan, dan aspek pembiayaan diatur dengan untuk mendukung kegiatan di masa depan.⁴³

c) Tahap Pengembangan Proyek

Tahap ini terdiri dari lima proses terkait untuk memfasilitasi implementasi inisiatif wakaf hijau, dari konsep hingga aksi yang dilakukan. Tahap ini dimulai dengan memilih proyek percontohan yang tepat untuk mewujudkan potensi dan menunjukkan kontribusi wakaf hijau. Proyek percontohan perlu

⁴² Irfan Syauqi Beik., *Green Waqf...*, hlm. 30

⁴³ *Ibid.*

dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memungkinkan peningkatan berkelanjutan.⁴⁴

Selanjutnya, untuk mengukur dampak proyek, diperlukan pengukuran dan pengelolaan dampak yang relevan. Pengukuran dapat dilakukan secara berkala dan perlu dilaporkan serta dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan terkait. Tahap ini diakhiri dengan pengembangan ekosistem wakaf hijau.⁴⁵

d) Tahap Pengarusutamaan

Tahap ini merupakan tahap puncak untuk mendorong replikasi proyek percontohan wakaf hijau secara masif di berbagai wilayah, memperkuat kebijakan wakaf hijau secara eksponensial, serta mendorong kolaborasi domestik dan partisipasi publik yang lebih kuat. Pada fase ini diharapkan wakaf hijau dapat menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan nasional.⁴⁶

3. *Theory of planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perluasan dari teori tindakan beralasan *Theory of Reasoned Action* (TRA). Asumsi utama dari teori tindakan beralasan dan teori perilaku yang direncanakan adalah individu rasional dalam mempertimbangkan

⁴⁴ Irfan Syauqi Beik., *Green Waqf...*, hlm. 36

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Irfan Syauqi Beik., “Wakaf Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan”, 22 September 2022. Diakses melalui situs: <https://www.bwi.go.id/8342/2022/09/22/wakaf-hijau-dan-pembangunan-berkelanjutan/> pada 23 September 2025

tindakan mereka dan implikasi dari pengambilan tindakan keputusan berperilaku.⁴⁷ Menurut Ajzen, teori perilaku direncanakan menjadi kerangka utama dalam memprediksi apakah seseorang akan melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku.⁴⁸


Teori perilaku terencana ini menggunakan tiga konstruk sebagai anteseden dari intensi atau niat. Pertama adalah sikap terhadap perilaku dan mengacu pada sejauh mana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap perilaku yang dimaksud. Kedua yaitu norma subjektif yang mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut. Ketiga adalah kontrol perilaku yang dirasakan yaitu perasaan mengenai kemampuan mengontrol segala sesuatu yang mempengaruhi apabila hendak melakukan perilaku tersebut.

Oleh sebab itu, semakin baik sikap dan norma subjektif sehubungan dengan suatu perilaku, dan semakin besar kontrol perilaku yang dirasakan, semakin kuat niat seseorang untuk melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan.⁴⁹ Berikut tiga konsep pemikiran Ajzen terkait intensi dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB).

⁴⁷ Mahyarnai, *Theory of Reasoned Action...* hlm. 15

⁴⁸ Icek Ajzen. 1991. *The Theory of Planned Behavior; Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 50., hlm 179-221.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 188



Sumber: Ajzen (1991)⁵⁰

Gambar 2. 2 Skema *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Gambar 2.2 menjelaskan bahwa sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku memengaruhi niat seseorang untuk berperilaku. Keinginan berperilaku menunjukkan berapa banyak usaha individu ingin berkomitmen untuk melakukan perilaku dengan komitmen yang lebih tinggi dengan kecenderungan perilaku itu akan dilakukan.⁵¹ Keinginan untuk berperilaku ditentukan oleh sikap dan norma subjektif dan dipengaruhi juga oleh perilaku kontrol yang dirasakan sebagai persepsi individu pada betapa mudahnya perilaku tertentu akan dilakukan.⁵²

Berikut penjelasan mengenai konstruk dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB):

a. Sikap (*Attitude*)

Ajzen dan Fishben⁵³ mengemukakan bahwa sikap terhadap perilaku ditentukan oleh keyakinan yang diperoleh seseorang

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Icek Ajzen., *Belief, attitude, intention, and behavior: an introduction to theory and research*, Reading, MA: Addison-Wesley, 1975.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Icek Ajzen and Martin Fishbein. 2005. *The Influence of Attitudes on Behavior*. hlm. 174-

mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau disebut behavioral beliefs. Sehingga Belief berkaitan dengan penilaian-penilaian subjektif seseorang terhadap dunia sekitarnya, pemahaman mengenai diri dan juga lingkungannya. Selain itu, sikap juga didefinisikan sebagai persepsi, kepribadian dan motivasi individu yang memengaruhi perilaku mereka. Sikap individu terhadap suatu perilaku dipengaruhi oleh asumsi individu (keyakinan perilaku) tentang konsekuensi dari perilaku tersebut.

Dalam teori perilaku direncanakan ini, Ajzen menyatakan bahwa *belief* dapat diungkapkan dengan cara menghubungkan suatu perilaku yang akan kita prediksi dengan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila kita melakukan perilaku tersebut. Keyakinan ini dapat memperkuat sikap terhadap perilaku berdasarkan evaluasi dari data yang diperoleh bahwa perilaku itu dapat memberikan keuntungan bagi pelakunya.

Dalam buku psikologi sosial yang ditulis Adnan Achiruddin Saleh terdapat beberapa pendapat ahli mengenai sikap, diantaranya menurut Baron dan Byrne mengemukakan definisi sikap sebagai penilaian subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Strickland menjelaskan bahwa sikap adalah predisposisi atau kecenderungan untuk memberi respon secara kognitif, emosi, dan perilaku yang diarahkan pada suatu objek, pribadi, dan situasi

khusus dalam cara-cara tertentu. Sikap adalah sebuah pola yang menetap berupa respon evaluatif tentang orang, benda atau isu.⁵⁴

Menurut beberapa pernyataan tersebut, dapat di simpulkan bahwa jika seseorang memiliki sikap positif terhadap wakaf hijau (*green waqf*), maka mereka akan memiliki intensi lebih untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, menurut Ajzen terdapat dua indikator untuk mengukur sikap terhadap suatu perilaku;⁵⁵

- a) *Behavioral Beliefs*, merupakan keyakinan-keyakinan yang dimiliki individu mengenai konsekuensi dari suatu perilaku. Keyakinan tersebut meliputi persepsi positif yang mencerminkan pandangan optimis individu terhadap suatu perilaku.
- b) Evaluasi, merupakan keyakinan seseorang terhadap perilaku. Jika dinilai positif, maka sikap juga akan positif begitupun sebaliknya. Dimensi evaluatif tersebut meliputi kesesuaian pilihan yang mengacu pada penilaian individu tentang sejauh mana suatu perilaku sesuai dengan nilai-nilai pribadi, preferensi, atau situasi hidup mereka. Kebermanfaatan yang mengacu pada sejauh mana individu percaya bahwa perilaku tersebut akan memberikan manfaat praktis atau fungsional. Kemudian kesan positif mencakup emosional atau impresi yang positif terhadap perilaku.

⁵⁴ Adnan Achiruddin Saleh, "Psikologi Sosial", Sulawesi Selatan: IAIN Parepare, (Nusantara Pers, 2020), hlm 56.

⁵⁵ Icek Ajzen., *The Influence on Attitudes on Behavior*, 2005.

a. Norma Subjektif (*Subjective Norms*)

Menurut Ajzen dan Fishben yang dikutip oleh Dolorea Albarracin, Blair T, Johnson, dan Mark P. Zanna, norma subjektif adalah perasaan atau dugaan-dugaan seseorang terhadap harapan-harapan dari orang-orang yang ada di dalam kehidupannya tentang dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu. Karena perasaan ini bersifat subjektif maka dimensi ini disebut norma subjektif (*subjective norms*).⁵⁶

Menurut Jogiyanto, norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan.⁵⁷ Hubungan sikap terhadap perilaku sangat menentukan, maka norma subjektif juga dipengaruhi oleh keyakinan. Bedanya adalah apabila hubungan sikap terhadap perilaku merupakan fungsi dari keyakinan terhadap perilaku yang akan dilakukan (*behavior belief*) maka norma subjektif adalah fungsi dari keyakinan seseorang yang diperoleh atas pandangan orang-orang lain yang berhubungan dengannya (*normative belief*).⁵⁸

Norma subjektif dengan wakaf memiliki korelasi yang kuat, hal itu di karenakan wakaf dilihat sebagai norma sosial dalam

⁵⁶ Icek Ajzen & Martin Fishbein. 2005, *The influence of attitudes on behavior*. Dikutip dari Albarracin, D., Johnson, BT., Zanna MP. (Eds), *The handbook of attitudes*, Lawrence Erlbaum Associates. hlm. 222

⁵⁷ Jagiyanto., "Sistem Informasi Keprilakuan", 2007. Hlm. 42

⁵⁸ Neila Ramdhani., Penyusunan Alat Pengukur Berbasis *Theory of Planned Behavior*, Buletin Psikologi, Vol 19, No. 2. 2011, hal. 55-69

komunitas di masyarakat Muslim. Maka dari itu, norma subjektif dibentuk atas beberapa indikator berikut ini;⁵⁹

a) Keyakinan Normatif (*Nomatif Belief*)

Keyakinan normatif adalah keyakinan terhadap orang lain bahwa mereka harus melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Atau keyakinan normatif tentang harapan orang lain mengenai apa yang harus ia lakukan.

b) Motivasi Mematuhi (*Motivation to Comply*)

Motivasi mematuhi adalah sebuah motivasi yang sejalan dengan keyakinan normatif atau bisa dikatakan bahwa norma subjektif ini merupakan sebuah motivasi yang sejalan dengan orang lain yang menjadi kelompok acuan.

c) Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial dalam hal ini mencakup interpersonal di mana norma subjektif berkembang, seperti keluarga, teman sebaya, komunitas atau institusi. Lingkungan ini memengaruhi pembentukan keyakinan normatif atau motivasi mematuhi melalui interaksi sehari-hari.

b. Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*)

Menurut Ajzen dan Fishben,⁶⁰ persepsi kontrol perilaku atau disebut juga kontrol perilaku merupakan perasaan seseorang mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku

⁵⁹ Angelina, J., & Japariato, E, Analisis Pengaruh sikap, *Subjective Norm, dan Perceived Behavioral Control Terhadap Purchase intention* Pelanggan SOGO *Departement Store* di Tunjungan Plaza Surabaya, *Jurnal Strategi Pemasaran*, Vol. 2, No. 1, 2014. hlm 1-7

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 223

tertentu. Persepsi kontrol perilaku ini ditentukan oleh keyakinan individu mengenai ketersediaan sumber daya berupa peralatan, komabilitas, kompetensi dan kesempatan yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan di prediksi dan besarnya sumber daya tersebut (*power of control factor*) dalam mewujudkan perilaku tersebut.

Konsep lain yang mirip dengan persepsi kontrol perilaku adalah *self efficacy* atau efikasi diri yang dikemukakan Banduran⁶¹ dalam yang mengartikan bahwa efikasi diri adalah keyakinan individu bahwa ia akan berhasil menguasai keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Sehingga konsep persepsi kontrol perilaku yang dikemukakan oleh Ajzen⁶² ini dipengaruhi oleh riset yang dilakukan oleh Bandura mengenai efikasi diri dengan menanamkan pentingnya kontrol yang dimiliki individu terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan perilaku tertentu. Semakin kuat keyakinan terhadap sumber daya dan kesempatan yang dimiliki individu berkaitan dengan perilaku tertentu dan semakin besar peranan sumber daya tersebut maka semakin kuat persepsi kontrol individu terhadap perilaku tersebut.⁶²

⁶¹ Albert Bandura, *Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change*, *Psychological Review*, 191-125, 1977

⁶² Icek Ajzen, *Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of palnned behavior*, *Journal of Applied Social Psychology*, 665-683, 2002

Ajzen dan Fishbein juga menjelaskan bahwa kontrol perilaku memiliki dua indikator yakni;⁶³

- a) Keyakinan kontrol (*Control beliefs*), merupakan keyakinan individu tentang sumber daya dan kesempatan yang diperlukan (*requisite resources and opportunities*) untuk memunculkan suatu perilaku. Keyakinan kontrol ini menjadi dasar persepsi seseorang apakah ia mampu atau tidak mampu melakukan suatu perilaku
- b) Kekuatan Kontrol (*Perceived Power*), berupa persepsi individu mengenai seberapa kuat kontrol tersebut dapat mempengaruhi dirinya sendiri dalam memunculkan atau menghalangi terjadinya suatu perilaku, sehingga memudahkan atau mempersulit terjadinya suatu perilaku.
- c) Ketersediaan sumber daya dan peluang yang diperlukan untuk melaksanakan suatu perilaku tertentu. Persepsi kontrol perilaku ini mengacu pada kondisi di mana individu mempersepsikan bahwa berpartisipasi dalam wakaf adalah hal yang mudah.

4. Literasi Wakaf

Literasi merupakan kemampuan serta keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, literasi dapat dikaitkan dengan konsep ilmu atau pengetahuan yang wajib bagi

⁶³ Icek Ajzen (1991).

setiap umat (*QS. Al-Mujadilah: 11*).⁶⁴ Pemahaman literasi yang memadai dapat mendorong individu dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dibandingkan dengan mereka yang kurang literasi. Individu yang memiliki pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta keyakinan yang baik terkait wakaf cenderung lebih besar dalam berkontribusi dalam berbagai proyek program wakaf.

Menurut Beik, konsep literasi wakaf terbagi menjadi tiga diantaranya yang pertama literasi tentang harta objek wakaf, harta yang diwakafkan bukan hanya berupa aset tetap seperti rumah, sawah, gedung. Kedua literasi tentang peruntukan harta wakaf, peruntukan harta wakaf sangat luas dan dapat mencakup semua bidang selama berorientasi pada kemaslahatan dan kepentingan bersama. Ketiga yaitu literasi kelembagaan wakaf, hal ini mengenai pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan wakaf atau nazhir serta alat ukur kinerja perwakafan berupa Indeks Wakaf Nasional (IWN).⁶⁵

Indeks wakaf Nasional (IWN) merupakan indeks yang dirancang untuk menjadi suatu instrumen atau alat untuk mengukur kinerja wakaf pada suatu wilayah dari berbagai dimensi pengukuran.⁶⁶ Nilai IWN di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan signifikan dari angka 0,074 yang bisa dikatakan sangat kurang pada tahun 2021 menjadi 0,235 dan bisa dikatakan cukup atau

⁶⁴ Hida Hiyanti, Tattet Fitrianti, & Citra Sukmadilaga., Pengaruh Literasi dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk*, JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA, Vol 4, No. 3, 2020.

⁶⁵ Irfan Syauki Beik., *Memperkuat Literasi Wakaf*, (Badan Wakaf Indonesia: 2022)

⁶⁶ Raditya Sukmana et al, Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2023), hlm. 11

terjadi peningkatan nilai Indeks Wakaf Nasional (IWN) yakni sebesar 219%. Peningkatan pada faktor regulator IWN Jawa Barat disebabkan oleh adanya data primer yang diisikan secara langsung oleh pihak BWI provinsi. Tercatat bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki anggaran dari APBD daerah. Pembinaan nazhir oleh daerah juga dicatat terlaksana 5 kali sepanjang tahun 2022.⁶⁷

Pada faktor sistem, rasio tanah wakaf yang telah mendapat sertifikasi BPN meningkat menjadi 38,8% atau seluas 2.527 hektar pada tahun 2022. Pada faktor *outcome*, manfaat wakaf yang dilihat dari rasio wakaf produktif dan mauquf alaih juga tercatat masing-masing meningkat menjadi 1%. Terakhir, peningkatan pada faktor *impact* disebabkan oleh peningkatan rasio masjid wakaf dan sekolah wakaf yang tercatat oleh pihak BWI provinsi.⁶⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, literasi wakaf diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memahami dan mengelola informasi seputar wakaf secara tepat. Selain itu, literasi wakaf diartikan juga sebagai kesadaran atau pemahaman mengenai wakaf, mencakup konsep dasar, mekanisme dan pengembangan lebih lanjut. Pemahaman yang mendalam terhadap literasi wakaf diharapkan dapat menjadi landasan utama dalam meningkatkan jumlah dan nilai perolehan wakaf di Indonesia. Baik dalam bentuk aset tetap seperti tanah dan bangunan

⁶⁷ *Ibid.*, hlm 60

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 61

serta aset bergerak seperti dana tunai dan surat berharga, serta wakaf produktif lainnya.⁶⁹

Berikut indikator literasi wakaf menurut Fatkhan & Anwar:⁷⁰

- a. Pemahaman wakaf, merujuk pada tingkat pengetahuan seseorang tentang konsep dasar wakaf, termasuk definisi, dasar hukum, dan tujuannya dalam Islam.
- b. Jenis wakaf, mengacu pada pengetahuan seseorang tentang berbagai bentuk wakaf yang dapat dilakukan. Wakaf tidak terbatas pada aset tetap seperti tanah atau strukturnya, dapat juga mencakup wakaf yang bergerak dan tidak bergerak.
- c. Manfaat yang diperoleh dari wakaf, menekankan bahwa wakaf memberikan pahala jariyah bagi pewakaf atas pemahamannya tentang dampak positif wakaf baik itu dari aspek spiritual, sosial, maupun ekonomi.
- d. Cara melaksanakan wakaf, berkaitan dengan pengetahuan tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan wakaf sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan.

5. Kepedulian Lingkungan

Kepedulian terhadap lingkungan menjadi salah satu faktor seseorang untuk berpartisipasi dalam berwakaf untuk lingkungan. Menurut Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua

⁶⁹ Siska Lis Sulistiani., Literasi wakaf Melalui Media Sosial untuk Meningkatkan Kesadaran Berwakaf pada Masa Pandemi Covid-19, JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 7, No. 3, 2021

⁷⁰ Fatkhan & M. Khoirul Anwar., Pengaruh Literasi dan Pendapatan terhadap Keputusan Berwakaf Uang melalui LKS-PWU di Kota Surabaya, Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol 5, No. 1, 2022

benda dan daya serta kondisi, termasuk manusia di dalamnya dan tingkah serta perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi keberlangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.⁷¹ Lingkungan hidup adalah kondisi alam dan seisinya yang saling mempengaruhi.⁷²

Secara umum, lingkungan hidup diartikan sebagai salah satu benda, kondisi dan keadaan serta pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan memengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Peduli terhadap lingkungan berarti ikut melestarikan lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya, bisa dengan cara memelihara, mengelola, memulihkan serta menjaga lingkungan hidup.

Manusia merupakan salah satu komponen penting dalam lingkungan, maka perilaku manusia dalam interaksinya dengan lingkungan yang dibuktikan dengan aktivitasnya dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya lingkungan harus memperhatikan etika lingkungan.⁷³ Etika sebagai suatu landasan spiritual dan religiusitas dari

⁷¹ Munajat Danusaputro, "Hukum Lingkungan", Buku I Umum (Jakarta, Binacipta, 1985), hlm. 67

⁷² Andi Susilawaty, et.al., "Ilmu Lingkungan", (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 13

⁷³ Ibid., hlm. 24-25

sebuah budaya sangat erat kaitannya dengan lingkungan dan sangat dibutuhkan dalam hubungannya dengan integritas ekologi. Etika lingkungan merupakan nilai-nilai keseimbangan dalam kehidupan manusia dengan interaksi dan interdependensi terhadap lingkungan hidup yang terdiri dari aspek abiotik, biotik dan kultur.⁷⁴

Kepedulian lingkungan didefinisikan sebagai seberapa besar kesadaran konsumen untuk berkontribusi terhadap masalah lingkungan. Bentuk peduli lingkungan diantaranya;⁷⁵ kepedulian lingkungan berupa tingkat kekhawatiran konsumen terhadap kerusakan lingkungan karena ulah manusia. Sehingga konsumen memiliki perhatian yang besar terhadap lingkungan dan tercermin dari peroduk yang mereka pilih.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian sebelumnya, maka dari itu berikut penelitian terdahulu dari penelitian ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Mutiara Dhane ⁷⁶	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap sikap yang selanjutnya mempengaruhi intensi. Kemudian norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat.
	Persamaan	Penggunaan variabel independen dan tiga konstruk variabel TPB
	Perbedaan	Penggunaan variabel independen pada penelitian ini ada perbedaan yaitu kepedulian

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Cascarella, Dewi, & Rusgianto., Determinan Niat untuk Berpartisipasi dalam Wakaf Energi Istiqlal, Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah, Vol 5, No 5, 2023

⁷⁶ Mutiara Dhane, *Analisis Intensi Berpartisipasi dalam Inisiatif Wakaf Hijau (Green Waqf)*, (Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, 2023

		lingkungan. Tempat penelitian berbeda yaitu di Kabupaten Tasikmalaya.
2.	Rani Nurfajariyati et al ⁷⁷	Sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku yang dirasakan berpengaruh positif terhadap niat untuk berpartisipasi dalam program Wakaf Hijau. Sementara pengetahuan dan kepedulian lingkungan tidak secara langsung memengaruhi niat untuk berpartisipasi dalam program Wakaf Hijau.
	Persamaan	Pengunaan variabel independen
	Perbedaan	Tempat penelitian dan variabel dependen literasi wakaf
3.	Nisrina Amani Taufik & Atina Shofawati ⁷⁸	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan dan Religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap Sikap. Norma Subjektif dan Persepsi Kontrol Perilaku juga berpengaruh positif signifikan terhadap Intensi Wakaf Hijau, sedangkan Sikap tidak berpengaruh signifikan.
	Persamaan	Penggunaan tiga kontruk TPB
	Perbedaan	Penggunaan variabel literasi dan kepedulian lingkungan serta tempat dan populasi penelitian.
4	Dedy Rachmad et al ⁷⁹	Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap sikap, dan baik sikap maupun persepsi kendali perilaku secara signifikan memengaruhi niat untuk menjadi wakif. Namun, norma subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap niat.
	Persamaan	Penggunaan tiga konstruk TPB
	Perbedaan	Variabel dependen yaitu niat partisipasi dan tempat penelitian serta penambahan variabel independen literasi wakaf dan kepedulian lingkungan.

⁷⁷ Rani Nurfajariyati et al., *Analysis of Intention to Participate in Green Waqf: A Theory of Planned Behavior Approach*, *Intenational Journal of Economics and Business Innovation*, Vol 1 No. 1, 2025

⁷⁸ Nisrina Amani Taufik & Atina Shofawati., *Determinants of Students' Green Waqf Intentions*, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol 12, No. 3, 2025

⁷⁹ Dedy Rachmad et al., *Determinan of Intention to Become Green Waqf Waqif in Indonesia*, *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE)*, Vol 4, No. 2, 2025

5.	Syanima et al ⁸⁰	Temuan penelitian menunjukkan bahwa <i>attitude</i> dan <i>subjective norms</i> berpengaruh signifikan terhadap niat berdonasi wakaf hijau di kalangan Muslim yang peduli lingkungan di Indonesia. Secara khusus, <i>subjective norms</i> memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung melalui sikap, yang menegaskan pentingnya pengaruh sosial dalam mendorong niat berdonasi. Sebaliknya, literasi wakaf hijau dan akses terhadap media informasi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap niat berdonasi, baik secara langsung maupun melalui mediasi sikap.
Persamaan		Penggunaan tiga konstruk TPB dan Literasi Wakaf
Perbedaan		Variabel dependen yaitu niat berpartisipasi dan tempat penelitian

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku tidak selalu menunjukkan hasil yang sama, hal ini bergantung pada subjek dan objek penelitian. Kemudian literasi wakaf dan kepedulian lingkungan selalu berpengaruh terhadap sikap. Peneliti juga menemukan bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang intensi atau niat berpartisipasi berwakaf hijau di Kabupaten Tasikmalaya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul “Analisis Intensi Partisipasi Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam Program Wakaf Hijau (*Green Waqf*)”.

⁸⁰ Syanima Khansa et al., Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Berdonasi Green Waqf di Kalangan Muslim yang Peduli Lingkungan: Peran Mediasi dan *Attitude*, JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 11, No. 4, 2025

C. Kerangka Pemikiran

Green Waqf didefinisikan sebagai pemanfaatan aset wakaf untuk mendukung pencapaian keseimbangan dan keberlanjutan ekologis, sekaligus memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.⁸¹ Dalam pelaksanaannya, partisipasi dari masyarakat menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan program secara berkelanjutan. Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan yang mencakup mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.⁸²

Theory of Planned Behavior (TPB) menjadi pendekatan utama dalam mengetahui niat seseorang untuk berperilaku. Teori ini menjelaskan bahwa niat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh Sikap (*Attitude*), yaitu keyakinan seseorang yang diperoleh mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau disebut *behavioral beliefs*. Kemudian Norma Subjektif (*Subjective Norms*) yakni perasaan atau dugaan-dugaan seseorang terhadap harapan-harapan dari orang-orang yang ada di dalam kehidupannya tentang dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu dan Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*) yang merupakan perasaan seseorang mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku

⁸¹ Irfan Syauqi Beik., *Green Waqf Framework*, (Badan Wakaf Indonesia, 2022), hlm. 23

⁸² Simon Sumanjoyo Hutagalung, *Buku Ajar Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022)

tertentu atau disebut juga kontrol diri.⁸³ Kemudian dalam hal wakaf untuk lingkungan, literasi wakaf dan kepedulian akan lingkungan menjadi pendorong seseorang untuk bersikap dan ikut serta dalam berwakaf hijau.

Menurut hasil penelitian Dhane,⁸⁴ menunjukkan bahwa pengetahuan, kepercayaan, norma subjektif dan sikap berpengaruh signifikan terhadap niat untuk berpartisipasi dalam gerakan *green waqf*. Kemudian penelitian yang dilakukan Taufik & Shofawati⁸⁵ menunjukkan bahwa pengetahuan dan religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap sikap. Norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku juga berpengaruh positif signifikan terhadap intensi wakaf hijau, sedangkan sikap tidak berpengaruh positif signifikan. Selanjutnya penelitian oleh Khansa et al.,⁸⁶ menunjukkan bahwa *attitude* dan *subjective norms* berpengaruh signifikan terhadap niat berwakaf hijau di kalangan Muslim yang peduli lingkungan di Indonesia. Kemudian literasi wakaf hijau dan akses terhadap media informasi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap niat atau intensi.

Adapun melalui kerangka penelitian ini, dikembangkan sebuah model teoritis yang bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan variabel-variabel independen dalam penelitian ini, yaitu literasi wakaf, kepedulian lingkungan, sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol

⁸³ Icek Ajzen.1991. *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 50., hlm 179-221.


⁸⁴ Mutiara Dhane, “*Analisis Intensi Berpartisipasi dalam Inisiatif Wakaf Hijau (Green Waqf)*,” (Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, 2023

⁸⁵ Nisrina Amani Taufik & Atina Shofawati., *Determinants of Students’ Green Waqf Intentions*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol 12, No. 3, 2025

⁸⁶ Syanisma Khansa et al., Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Berdonasi *Green Waqf* di Kalangan Muslim yang Peduli Lingkungan: Peran Mediasi dan *Attitude*, JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 11, No. 4, 2025

perilaku yang berkontribusi pada pembentukan niat untuk berwakaf hijau.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dibawah ini:



Sumber: Penulis (2025)

Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang ada pada saat waktu diungkapkan belum mengetahui kebenarannya tetapi memungkinkan untuk diuji dalam kenyataan empiris. Hipotesis adalah jawaban sementara karena menjadi praduga seorang peneliti yang diuji kebenarannya melalui penelitian menggunakan data - data. Hipotesis adalah pernyataan mengenai sesuatu hal yang harus diuji kebenarannya.⁸⁷

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan di atas, bahwa intensi atau niat seseorang untuk berpartisipasi dalam program

⁸⁷ Uma Sekaran dan Roger Bougie, Metode Penelitian Untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keahlian, 6 ed., 2017.

green waqf dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, literasi wakaf, dan kepedulian lingkungan. Oleh karena itu, peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Literasi Wakaf berpengaruh positif signifikan terhadap intensi berpartisipasi dalam *green waqf*
- H₂ : Kepedulian Lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap intensi berpartisipasi dalam *green waqf*
- H₃ : Sikap berpengaruh positif signifikan terhadap intensi berpartisipasi dalam *green waqf*
- H₄ : Norma Subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap intensi berpartisipasi dalam *green waqf*
- H₅ : Persepsi Kontrol Perilaku berpengaruh positif signifikan terhadap intensi berpartisipasi dalam *green waqf*